

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH 2013:1) Kepatuhan pajak menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini di Indonesia. Hal ini terlihat dari kinerja perpajakan yang kurang baik yaitu rendahnya tax ratio, tax gap serta penerimaan pajak yang masih tidak memenuhi target.

Kota Malang memiliki kurang lebih 2.348 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Keberpihakan Pemerintah Kota Malang terhadap UMKM Lokal sangat nyata dan terus dikuatkan, diantaranya dengan penerbitan Surat Edaran Wali Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pelaku Ekonomi Kreatif Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Malang Melalui Aplikasi Jatim Bejo dan Bela Pengadaan. Pemerintah Kota Malang juga telah mengalokasikan 46 persen pengadaan barang dan jasa yang dipeuntukkan bagi jenis usaha kecil dan atau koperasi pada tahun anggaran 2022.

Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (mardiasmo, 2016:3) Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus – menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Perkembangan UMKM di Malang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat pesat.

Dalam hal meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak pemerintah juga telah menyediakan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama

atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan. Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Penerapan peraturan pemerintah ini bertujuan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. Peraturan Pemerintah yang memudahkan pelaku UMKM dalam mengurus pajak karena cukup menghitung 0,5% atas penjualan bruto dan pelaporan yang lebih sederhana dibandingkan kelompok WP yang selain UMKM, dengan catatan penghasilan bruto setahun  $\leq$  Rp. 4.800.000.000,- Harapan pemerintah dengan diterbitkan PP No. 23 tahun 2018 adalah pelaku UMKM semakin melangkah ringan untuk mengurus NPWP, dan kewajiban pajak yang lain. Pemerintah selalu berupaya dengan pendekatan persuasif agar pelaku UMKM semakin taat pajak, tidak sekedar mengandalkan sanksi pajak.

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mas'ud et al. (2014) menemukan bahwa tarif pajak yang tinggi dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak pada sektor UMKM karena dapat mengganggu arus kas dari usaha kecil dan menengah sehingga sebaiknya sektor UMKM diberikan tarif yang lebih rendah sehingga perputaran modal dan pengembangan usahanya dapat berjalan dengan baik. Namun, dalam kenyataannya rendahnya tariff yang diberikan kepada wajib pajak tidak menjamin bahwa tingkat kepatuhan pajak akan meningkat. Sehingga perlu sanksi yang tegas untuk menindak wajib pajak yang tetap tidak patuh.

Berdasarkan penelitian Marziana, Norkhazimah, dan Mohmad (2010) dalam penelitiannya faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah kepuasan layanan dan pengetahuan perpajakan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variable kepuasan terhadap layanan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang memiliki usaha sendiri dan partnership.

Berdasarkan penelitian Fitria (2017), Evi et al., (2018), Rahmawati & Rizkyana (2022) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib

pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak apabila pemahamannya terhadap perpajakan cukup baik. Wajib pajak harus memiliki pemahaman tentang perpajakan agar pembayaran pajak terealisasi dengan baik, dan mengurangi wajib pajak untuk terkena saksi perpajakan.

Berdasarkan penelitian Nuraina (2017), Evi et al., (2018), Astriana & Chessy (2019), Erica (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan ini adalah jaminan bahwa ketentuan perpajakan akan ditaati. Semakin besar wajib pajak melakukan pelanggaran maka akan semakin besar dan berat pula sanksi yang didapatkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan sangat mempengaruhi untuk meminimalisir terkena sanksi pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi et al., (2018), yang menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Permasalahan yang ditemukan adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang perpajakan. Sehingga pelaku UMKM di Kota Malang kurang menyadari pentingnya membayar pajak

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Apakah Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
- 1.2.2 Apakah Pengaruh Pengetahuan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
- 1.2.3 Apakah Persepsi Keadilan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh:

- 1.3.1 Untuk menganalisis pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.3.2 Untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.3.3 Untuk menganalisis pengaruh Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1.4.1 Teoritis

adalah bagian penulisan yang berisi terkait kegunaan dalam pengembangan sistem ilmu pengetahuan yang diminati oleh setiap penelitian. Setiap bentuk penelitian tentunya memerlukan landasan teori sebagai bagian dari metode penelitian. Untuk melakukan penelitian, akan lebih baik jika kamu juga mengetahui teori yang akan digunakan. Hal itu dilakukan agar penelitian yang dilakukan lebih bermanfaat. Dalam penelitian ini, diharapkan memberikan pengetahuan perpajakan sanksi pajak dan persepsi keadilan terkait kepatuhan wajib pajak.

##### 1.4.2 Praktis

adalah penjelasan terkait dengan nilai kegunaan yang berguna untuk memecahkan masalah dalam beragam keperluan di Wajib Pajak. Biasanya merujuk pada peneliti yang akan mencantumkan manfaat praktis dari penelitian tersebut. Manfaat praktis dibagi menjadi 2 yaitu:

###### *1.4.2.1* Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

###### *1.4.2.2* Bagi wajib pajak UMKM di Kota Malang

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan pengetahuan dan mengembangkan wawasan, meningkatkan kemampuan menganalisis suatu masalah melalui pembelajaran dengan model pembelajaran inovatif bagi wajib pajak UMKM di Kota Malang